



**PUTUSAN**  
**NOMOR :22/G/2014/PTUN-PTK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**PT. BORNEO TRIBUNE PRESS**, beralamat di Jalan Purnama Dalam No. 2 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Nomor : 25 Pasal 11 ayat 6a tanggal 21 Maret 2007, diwakili oleh W. SUWITO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Jalan Purnama Dalam No. 2 Kota Pontianak ;-----

-----  
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ANSELMA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan M. Yamin Gg. Teladan No. 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2014 dan DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H., SITI NURLIZA, S.H., dan I SEN, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Karya Baru, Ruko No. 3C Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2014;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

**M E L A W A N**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**

**PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, Tempat Kedudukan di Jalan A. Yani Pontianak ; -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : -----

*Hal. 1 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Triyono Haryanto, S.H., M.H. NIP. 19591002 198201 1 001
2. M. Muslihuddin, S.H., M.H. NIP. 19740710 199903 1 001
3. Nasrul Wathon, Ak, M.Si.,CFE, CFr. A. NIP. 19670706 198803 1 001
4. Hasoloan Manalu, S.E. NIP. 19691230 199803 1 001
5. Rahmat S'yaban N.Y, S.H., M.H. NIP. 19730913 199803 1 001
6. Wahyu Wibawa, S.H. NIP. 19740412 199903 1 001
7. Mufti Marga Santoso, S.H. NIP. 19721012 199903 1 001
8. Nurly Wulan Sari, S.H., M.H. NIP. 19750816 199903 2 001
9. Suhendi, S.E. NIP. 19610527 198302 1 001
10. Hotma Maya Marbun, S.H. NIP. 19731106 199803 2 001
11. Yani Nurapriyani Mulyani, S.H., M.H. NIP. 19750418 199903 2 001
12. Dedi Sudjarwadi, S.H. NIP. 19720225 199803 1 001
13. Irawan Amin Nugroho, S.H. NIP. 19870405 201012 1 002
14. Yudha Prasetya Bhakti, S.H. NIP. 19861231 201012 1 003
15. Nasrudin, S.H. NIP. 19861128 201012 1 001

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Jenderal Ahmad Yani

Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-17/SU04/2/2014 tertanggal 17 April 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/PEN-DIS/2014/PTUN-PTK tanggal 4 April 2014 tentang Penetapan Lolos Proses Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/PEN/MH/2014/PTUN-PTK tanggal 4 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Hal. 2 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 22/PEN/PP/2014/PTUN-PTK tanggal 4 April 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/PEN/HS/2014/PTUN-PTK tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah memeriksa berkas perkara Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK beserta lampirannya;---
- Telah memeriksa Bukti-Bukti Surat serta telah pula mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Pihak di Pengadilan;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----**

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 1 April 2014 dengan register perkara Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Mei 2014 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ; -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu ;-----

- a. Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor : LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012; -----
- b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Komunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013; ---

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya obyek sengketa a quo di atas ketika PENGGUGAT memenuhi panggilan dari MABES POLRI pada tanggal 20 Maret 2014, terkait ditetapkan PENGGUGAT sebagai tersangka dalam pengadaan sewa

Hal. 3 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transponder satelit dan *ground segment* di Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013, dan dengan terdapatnya gugatan ini pada tanggal 1 April 2014, maka gugatan PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan perseroan yang didirikan di Pontianak pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 21 Maret 2007 yang bergerak dibidang press dengan kegiatan utama berupa Surat Kabar Harian; -----
3. Bahwa pada tahun 2008, PT. Borneo Tribune Press (PENGGUGAT) terpilih sebagai media cetak propinsi dan menempatkan PENGGUGAT sebagai mitra Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat sehingga mewajibkan untuk mempunyai Biro atau Perwakilan diseluruh wilayah Propinsi Kalimantan Barat; -----
4. Bahwa berdasarkan informasi yang PENGGUGAT peroleh dari Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat bahwasannya Tayangan Satelit Telekom telah terputus sejak tahun 2007 disebabkan kekurangan dana untuk pembayaran sewa. Berangkat dari hal itu, PENGGUGAT yang berniat mengembangkan harian Borneo Tribune menjadi lebih besar dengan mengembangkan usaha dibidang pertelevisian menawarkan penyewaan transponder satelit kepada Pemprop Kalimantan Barat, dimana untuk mewujudkan rencana tersebut PENGGUGAT menggandeng PT. Telkom Unit Interprice Regional 6 Pontianak untuk menyediakan layanan TV UPLINK (transponder satelit dan ground segment) di lokasi TVRI Pontianak; -----
5. Bahwa atas penawaran tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi PENGGUGAT dan dengan berpedoman pada Berita Acara Hasil Penelitian dan Negosiasi, Pemprop Kalimantan Barat melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemprop Kalimantan Barat menyimpulkan bahwa PENGGUGAT memenuhi syarat serta dapat dipertanggung jawabkan untuk ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Untuk

Hal. 4 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) pada Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 749.978.900 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 3,5 bulan, penunjukkan mana ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Perjanjian Pekerjaan (Sewa Transponder Satelit) antara Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat dengan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009; -----

6. Bahwa berhubung pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran 2009 dapat diselesaikan dengan baik oleh PENGGUGAT, maka pada tahun anggaran 2010 PENGGUGAT kembali ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Untuk Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) pada Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.107.600.000 (dua miliar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian dilanjutkan dengan penunjukkan PENGGUGAT sebagai pelaksana Pekerjaan Untuk Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) pada Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat tahun anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.634.500.000 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
7. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013 TERGUGAT melakukan audit terhadap perusahaan PENGGUGAT terkait Penyewaan Satelit Telkom untuk TVRI dari PT. Borneo Tribune Press kepada Dishubkominfo Propinsi Kalimantan Barat. Namun hasil audit tersebut tidak pernah disampaikan atau diberitahukan kepada PENGGUGAT. Dan justru sewaktu memenuhi panggilan dari Mabes Polri pada tanggal 20 Maret 2014, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa terkait audit tersebut TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Kepala Perwakilan BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT yaitu : -----
  - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan

Hal. 5 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor : LHAI-

502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012; -----

b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013; -----

Dengan informasi dari kepolisian menyatakan hasil audit *a quo* menyimpulkan bahwa PENGGUGAT telah merugikan Negara dan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013, sehingga membuat PENGGUGAT ditetapkan menjadi tersangka; -----

8. Bahwa jika dicermati, senyatanya obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tepat kiranya sengketa *a quo* diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; -----

9. Bahwa ditinjau dari segi yuridis, tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah **tidak sah** serta **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Hal mana dapat PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut : -

• Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa : -----*

(1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis *Penerimaan Negara Bukan Pajak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang; -----

Dari rumusan pasal di atas secara tegas diatur bahwa atas permintaan dari instansi pemerintah, TERGUGAT baru berwenang melakukan audit terhadap badan hukum swasta. Berhubung tidak ada permintaan dari instansi pemerintah in

Hal. 6 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casuKemenkominfo atau Dishubkominfo Propinsi Kalimantan Barat kepada pihak TERGUGAT untuk melakukan audit terhadap perusahaan PENGGUGAT, maka audit yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PT. Borneo Tribune Press (PENGGUGAT) terkait penyewaan satelit TELKOM untuk TVRI kepada Dishubkominfo Propinsi Kalimantan Barat yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Keputusan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT tentang :-----

- a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor : LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012;-----
- b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;-----

adalah **tidak sah** dan **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Mengingat penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya objek sengketa tersebut dinyatakan **batal** atau **tidak sah**; -----

10. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa *a quo* juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum;-----

Hal. 7 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----

Dengan mencermati ketentuan pasal di atas, tindakan TERGUGAT melakukan audit terhadap perusahaan PENGGUGAT yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang keliru, tidak sah dan cacat hukum. Sebab keputusan tersebut tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Berhubung penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selayaknya keputusan TERGUGAT tersebut dinyatakan **batal** atau **tidak sah** ; -----

11. Bahwa ditinjau dari segi kepentingan, senyatanya penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT. Dengan ditetapkannya PENGGUGAT sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hal itu tentu akan berimbas dan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan perusahaan PENGGUGAT. Selain kegiatan usaha terganggu, PENGGUGAT juga disibukkan memenuhi panggilan-panggilan dari pihak berwajib apalagi sampai saat ini penyelesaian kasus PENGGUGAT tersebut tidak jelas, terkesan digantung dan dipaksakan bahkan tidak tertutup kemungkinan penetapan PENGGUGAT sebagai tersangka telah diskenariokan oleh saingan-saingan bisnis PENGGUGAT. Padahal penetapan PENGGUGAT sebagai tersangka semata-mata didasarkan pada hasil audit yang nyata-nyata tidak sah dan cacat hukum. Mengingat unsur Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tepat kiranya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; -----

Hal. 8 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan tetap dilaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut oleh pihak TERGUGAT sudah barang tentu akan semakin merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu :-----

1) Ditetapkannya PENGGUGAT sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, tanpa diketahui sampai kapan berakhirnya, karena sampai sekarang kasus tersebut tidak jelas apakah dinaikkan ke proses hukum selanjutnya atau tidak, karena sampai saat ini seolah-olah hanya dijadikan sarana untuk menekan PENGGUGAT dengan arogan karena kewenangan yang dimiliki untuk menakut-nakuti PENGGUGAT sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia, yang seharusnya dihormati oleh negara; -----

2) Ditetapkannya PENGGUGAT sebagai Tersangka tersebut membuat merusak nama baik PENGGUGAT di dunia usaha dan di masyarakat, karena PENGGUGAT harus memenuhi setiap panggilan dari pihak kepolisian yang tidak teratur dan seringkali seolah-olah sengaja dilakukan pada saat PENGGUGAT melakukan pertemuan bisnis dengan relasi, akibatnya banyak bisnis PENGGUGAT yang batal atau dibatalkan, dan relasi bisnis menganggap PENGGUGAT tidak serius, hal tersebut tentu saja berimbas kepada kelangsungan bisnis PENGGUGAT selanjutnya dan tentu saja akibat jangka panjangnya adalah terhadap kemampuan PENGGUGAT nantinya untuk mengkaji karyawan-karyawan PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT dianggap atau dipandang oleh masyarakat sebagai seorang yang telah melakukan kesalahan, padahal sampai saat ini proses pidana tersebut hanya jalan ditempat dan tidak jelas sampai kapan akan berakhir; -----

3) Ditetapkannya PENGGUGAT sebagai tersangka membuat PENGGUGAT disibukkan dengan panggilan dari pihak kepolisian yang sering kali hanya sekedar memanggil tanpa dilakukan pemeriksaan apapun kepada PENGGUGAT, dan jika PENGGUGAT tidak hadir selalu diancam akan ditahan karena dianggap tidak kooperatif;-----

Hal. 9 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kerugian yang semakin besar dan demi perlindungan hukum kepada pihak yang lemah, maka sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*schorsing*) hingga Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi : -----

## DALAM PENUNDAAN : -----

- Mengabulkan permohonan (*schorsing*) PENGGUGAT tentang penundaan pelaksanaan Keputusan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT yaitu : -----
    - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor : LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012; -----
    - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013; -----
- Hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);--

Hal. 10 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh  
TERGUGAT KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT,  
berupa keputusan :-----
  - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa  
Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor : LHAI-  
502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012; -----
  - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara  
Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada  
Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus  
2013;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN  
BARAT, mencabut keputusan : -----
  - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa  
Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor : LHAI-  
502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012; -----
  - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara  
Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada  
Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus  
2013;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
sengketa ini; -----

Hal. 11 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telahmenanggapinya dengan mennyampaikan Jawabannya tertanggal 21 Mei 2014, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

## I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;-----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:-----

- A. **Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa);** -----
- B. **Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena LHAi Dan LHPKKN Tergugat Hanya Bersifat Rekomendasi, dan Informatif Sehingga Tidak Bersifat Individual dan Tidak Bersifat Final;-----**
- C. **Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikecualikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 2 Huruf D UU PERATUN; -----**
- D. **Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak; -----**
- E. **Gugatan Tidak Jelas/Kabur; -----**

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:-

### A. **Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)**

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu dan tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PERATUN), dengan alasan yuridis sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan bahwa:-----

Hal. 12 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*-----

Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan bahwa:-----

*“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;*-----

*Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan:*

a. *Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;*-----

b. *Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*-----

*Dalam hal peraturan dasarnya yang menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;*-----

2. *Bahwa maksud ketentuan Pasal 55 UU PERATUN tersebut, menurut Indroharto dalam halaman 64 s.d. 65, buku “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan tata Usaha Negara” tahun 2005:*-----

*“Bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam Keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan Keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan TUN tersebut ;*-----

Hal. 13 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung; mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman, atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju Keputusan TUN yang bersangkutan maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak badan atau jabatan TUN dan pemegang Keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat;-----

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:-----

a. Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor: LHAI – 502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 (LHAI); -----

b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, Nomor: SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (LHPKKN) ; -----

Bahwa LHAI tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada **tanggal 21 Desember 2012** dan LHPKKN diterbitkan Tergugat pada **tanggal 26 Agustus 2013**; -----

Sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada **tanggal 1 April 2014**;-----

4. Bahwa sesuai uraian di atas, gugatan yang diajukan Penggugat tersebut (**tanggal 1 April 2014**) sudah melampaui waktu 90 hari (daluwarsa); -----

Dengan demikian Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*daluwarsa*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU PERATUN, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Hal. 14 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara

*a quo* Karena LHAI DAN LHPKKN Tergugat Hanya Bersifat Rekomendasi,

Dan Informatif Sehingga Tidak Bersifat Individual Dan Tidak Bersifat Final;---

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, **individual**, dan **final**, serta **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** ;-----
2. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; -----
3. Bahwa dalam objek sengketa *a quo* yaitu: -----
  - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor: LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 (selanjutnya disebut LHAI); dan ; -----
  - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor: SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (selanjutnya disebut LHPKKN)

Hal. 15 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa *a quo*, karena LHAi dan LHPKKN tersebut hanya merupakan laporan dari suatu proses audit yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi hasil audit terhadap suatu kasus (dalam perkara ini atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat) dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu ; -----

Sehingga objek sengketa *a quo* tidak bersifat individual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN; -----

4. Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; -----
5. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah guna memenuhi permintaan permintaan Direktorat ReserseKriminal Khusus Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Barat yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan; -----  
Permintaan kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor : B/66/IV/2011/Krimsus-IV tanggal 26 April 2011 kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara dan Surat Direktur Reskrim Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: B/141/III/2013/Dit Reskrimsus-III tanggal 27 Maret 2013, perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Transponder Satelit dan *Ground Segment* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011; -----
6. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka objek sengketa *a quo* merupakan pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu

Hal. 16 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP ; -----

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.;-----

7. Bahwa objek sengketa *a quo* hanya bersifat rekomendasi dan informatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor; -----

Bahwa sifat objek sengketa *a quo* (LHAI dan LHPKKN) yang hanya bersifat rekomendasi, dan informatif tersebut dapat terlihat secara nyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitu setelah diserahkannya objek sengketa *a quo* kepada penyidik, penggunaan objek sengketa dalam perkara *a quo* (keterangan ahli) adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum;-----

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP);-----

Khusus untuk LHAI, sifat rekomendasi secara eksplisit tercantum dalam LHAI pada Bab I huruf B. Rekomendasi (*vide* halaman 3 LHAI);-----

8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili

Hal. 17 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:-----

*“... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”.* (vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012) ;-----

9. Bahwa secara hukum, LHPKKN yang diterbitkan oleh BPKP TIDAK BERSIFAT INDIVIDUAL DAN TIDAK BERSIFAT FINAL. Hal tersebut sebagaimana telah diputus dalam beberapa putusan pengadilan dengan objek sengketa yang serupa dengan perkara *a quo* (berupa LHPKKN) yaitu: -----

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP tidak bersifat final disebutkan: -----

*“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait; -----*

*Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan*

Hal. 18 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini”*-----

- b. Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan obyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 ;

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN berpendapat bahwa:-----

*“...Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) PP 60/2008 dinyatakan pada intinya bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi Pemerintah yang diawasi, di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa laporan hasil pengawasan di antaranya berupa laporan hasil audit. Kemudian berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 46 PP 60/2008 pada pokoknya diatur bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan di antaranya melalui rekomendasi hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan. Selain itu, ketentuan Pasal 54 huruf (f) angka 4 Keppres 103/2001 juga menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya, Tergugat mempunyai kewenangan meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan Tergugat sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.*

*Hal ini senada dengan keterangan Ahli Dewi Kania Sugiharti yang menyatakan bahwa laporan hasil pengawasan hanya bersifat informasi yang dituangkan dalam bentuk laporan yang harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang karena masih berupa rekomendasi”*; -----

Hal. 19 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman 97); -----

Selanjutnya Majelis Hakim PTUN Bandung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: -----

*"...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum lainnya. Menurut Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat... ; -----*

*Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Sengketa TUN*

Hal. 20 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final, dengan demikian keliru jika mendudukkan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka Majelis sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat...";-----*

*(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman 100-101);-----*

## **Amar Putusan:**

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No: 65/G/2013/PTUN-BDG; -----

*(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman 107); -----*

- c. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 ; -----

*Hal. 21 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor:

22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:-----

*“Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turun yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana; -----*

*Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa berupa **Lapora Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat **bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha** sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **karena tidak memenuhi Unsur individual dan final**”;-----*

**Amar Putusan:**

Hal. 22 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, yang menyatakan **Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, **objek sengketa a quo tidak bersifat individual dan tidak bersifat final**, sehingga tidak termasuk objek sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN;-----

**C. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Objek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Karena Obyek Sengketa aquoTermasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikecualikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 2 Huruf d UU PERATUN; -----**

1. Bahwa kronologis terbitnya LHAI (objek sengketa 1) adalah sebagai berikut:--
  - a. Bahwa Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Sidik/07.a/IV/ 2011/Krimsus-IV pada tanggal 25 April 2011 untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara penyimpangan dalam pengadaan sewa peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010 ;-----
  - b. Bahwa pada tanggal 26 April 2011, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar yang sedang melakukan penyelidikan meminta Tergugat untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor : B/66/IV/2011/Krimsus-IV perihal Permohonan PerhitunganKerugian Negara;-----
  - c. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor:

Hal. 23 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-1207/PW14/5/2011 tanggal 6 Juni 2011 hal Bantuan Audit Investigasi

atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan

Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi

Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010. Dan Surat Nomor: S-

2229/PW14/5/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Perpanjangan

Bantuan Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan

Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010; -----

d. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit Investigatif oleh Tim Auditor

BPKP, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Investigatif atas

Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun

Anggaran 2010 pada tanggal 21 Desember 2012; -----

e. Bahwa Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar telah menerbitkan

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/04/II/2013/Dit Reskrimsus-III

pada tanggal 12 Februari 2013 untuk melakukan penyidikan dugaan tindak

pidana korupsi dalam perkara penyimpangan dalam pengadaan sewa

transponder satelit dan *ground segment* Dinas Perhubungan, Komunikasi,

dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 s.d. 2011

(LHAI);-----

f. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada

dalam LHAI/objek sengketa *a quo* tersebut sepenuhnya menjadi

kewenangan Polda Kalimantan Barat, JPU, dan Majelis hakim Tipikor

sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP,

KUHAP, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum

pidana);-----

2. Bahwa kronologis terbitnya LHPKKN (objek sengketa 2) adalah sebagai

berikut: -----

Hal. 24 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tanggal 27 Maret 2013, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar yang sedang melakukan penyidikan atas perkara tersebut meminta Tergugat untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara melalui Surat Direktur Reskrim Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: B/141/III/2013/Dit Reskrimsus-III, perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Transponder Satelit dan *Ground Segment* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011 ; -----
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-346/PW14/5/2013, tanggal 13 Mei 2013; -----
- c. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor BPKP, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 pada tanggal 26 Agustus 2013;-----
- d. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam LHPKKN/obyek sengketa *a quo* tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Polda Kalimantan Barat, JPU, dan Majelis hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHP, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana);-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN yang menyatakan:-----
- “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum*

Hal. 25 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----*

4. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, terbukti bahwa LHAI dan LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Polda Kalimantan Barat yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

5. Bahwa Polda Kalimantan Barat sebagai Penyelidik/Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHPA); -----

- a. Pasal 1 angka 28:

*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;-----*

- b. Pasal 7 ayat 1 huruf h:

*(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : -----*

*h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; -----*

- c. Pasal 120 ayat (1):

*(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus; -----*

- d. Pasal 184 ayat (1):

*Alat bukti yang sah ialah; -----*

a. *keterangan saksi;-----*

b. *keterangan ahli;-----*

Hal. 26 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. surat; -----
- d. petunjuk;-----
- e. keterangan terdakwa;-----
- e. Pasal 187 huruf c:

*Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: -----*

*c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; -----*

6. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga **Penyelidik/Penyidik Polda Kalimantan Barat meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli** untuk melakukan Audit Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011;-----
7. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyelidik/Penyidik tersebut, maka **Tergugat mempunyai kewajiban hukum** untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang dinyatakan sebagai berikut: -----

- a. Pasal 120 (2) KUHP:

*Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;-----*

Hal. 27 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 179 KUHP:

(1) *Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan ; -----*

(2) *Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya; -----*

c. Pasal 224 KUHP:

*Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: -----*

1. *dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; -----*

2. *dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan; --*

d. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001:-----

*Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); -----*

e. Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

*Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa; -----*

8. Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 1 s.d 7 tersebut di atas, objek sengketa *a quo* tersebut merupakan **bagian dari rangkaian proses pidana** yaitu bagian

Hal. 28 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari proses penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Penyelidik/Pyidik Polda Kalimantan Barat dan Penuntut Umum yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP ; -----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; ----

9. Bahwa sejalan dengan uraian tersebut di atas, di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah dikeluarkan beberapa **Putusan Pengadilan TUN**, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan audit (LHAI/LHPKKN) yang dikeluarkan oleh BPKP **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN**, beberapa putusan pengadilan antara lain: -----

- a. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dengan Objek Gugatan Surat Para Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 ; -----
- b. Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Objek Sengketa Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor: LHP-KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008

Hal. 29 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, dan ang telah dikuatkan dengan

Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor:

29/B/2013/PT.TUN.MKS; -----

c. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI

tanggal 14 Mei 2013, yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN

Kendari atas gugatan perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi

tanggal 24 Juni 2013. Objek Gugatan berupa Laporan Hasil Audit Dalam

Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Mesin Jahit Pada Badan

Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe

Utara Tahun Anggaran 2010; -----

d. Putusan Pengadilan TUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN-SMD

Tanggal 25 September 2013, dengan Objek gugatan berupa Laporan Hasil

Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung

Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun Anggaran 2010; -----

Putusan Pengadilan TUN Samarinda tersebut telah dikuatkan oleh Putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.Jkt tanggal 24

Pebruari 2014; -----

e. Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal

16 Januari 2014 dengan objek sengketa berupa Surat Laporan Hasil Audit

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah Nomor: SR- 1884/PW/11/5/2013 Tanggal 8 Mei 2013, tentang

Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku

Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

2011; -----

Hal. 30 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg dengan objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Penjualan Tanah Striping Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2012; -----

10. Bahwa selain Putusan di atas, Mahkamah Agung RI juga telah memutus perkara sengketa TUN dengan objek sengketa yang sejenis dengan LHPKKN Tergugat (objek sengketa *a quo*), yaitu berupa Surat No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh BPK; -----

Bahwa dalam dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012** tersebut dinyatakan sebagai berikut: -----

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM. tersebut harus ditolak”;*

Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012** tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/B/2011/PT.TUN.JKT Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan: -----

*“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor*

Hal. 31 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menerima eksepsi Tergugat”;*-----

11. Bahwa Putusan-Putusan pada angka 9 dan 10 tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyelidik/penyidik (Polisi dan Kejaksaan) adalah **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 huruf d UU PERATUN**; -----

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, **obyek sengketaa quo** tersebut adalah bagian dari **rangkaian proses pidana** yaitu bagian dari **proses penyelidikan/penyidikan (Pro Justitia)** yang dilaksanakan oleh **Penyidik Polda Kalimantan Barat** sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga **Objek Sengketa A Quo** tidak termasuk dalam pengertian **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN; -----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

## **D. Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak ;**-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang Layak dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Dalil Penggugat dalam *posita* Gugatan angka 12 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya

Hal. 32 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagai akibat dari objek sengketa *a quo*; -----

b. Bahwa sebagaimana uraian pada eksepsi huruf C di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan resmi dari aparat penegak hukum (Polda Kalimantan Barat) yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan; -----

c. Bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang (KUHP) memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat: ---

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka; -----
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka;-----

(*vide* pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, halaman 3); -----

d. Bahwa pihak yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka adalah Penyidik Polda Kalimantan Barat; -----  
Hal tersebut sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat pada posita angka 12; -----

e. Bahwa **Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka** dalam kasus Tipikor dalam perkara penyimpangan dalam pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Hal. 33 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 s.d. 2011 pada

**12 Februari 2013** ;-----

Sedangkan LHPKKN diterbitkan oleh Tergugat pada **26 Agustus 2013**;

- f. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* sama sekali tidak digunakan sebagai dasar penetapan Penggugat sebagai Tersangka; -

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan yang Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

## E. Gugatan Kabur/Tidak Jelas; -----

1. Bahwa pada *posita* gugatan angka 1 dan 7, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* di Dihubkominfo Pemprop Kalbar untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran **2013** dan berdasarkan hasil audit Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat telah merugikan keuangan negara dalam pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* di Dihubkominfo Pemprop Kalbar untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013; -----
2. Bahwa *posita* tersebut menunjukkan ketidakjelasan obyek sengketa yang dituju karena Tergugat tidak pernah menerbitkan Laporan Hasil Audit mengenai pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* di Dihubkominfo Pemprop Kalbar untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran **2013**;-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Hal. 34 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK untuk berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan** **Sela**atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 1 halaman 2 dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada Jawaban Tergugat dalam Eksepsi yang menyatakan pada pokoknya Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (Daluarsa); -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 4, 5, 6 halaman 2 s.d. 3 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----
  - a. Bahwa dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 4, 5, 6 halaman 2 s.d. 3 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memenuhi syarat serta dipertanggungjawabkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sewa telekomunikasi pada Dishubkominfo Pemprov Kalbar selama tahun anggaran 2009 s.d 2011;-----
  - b. Bahwa dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 4, 5, 6 halaman 2 s.d. 3 adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subyektif Penggugat dan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya;-----

Hal. 35 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam pengadaan sewa peralatan telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 diduga terdapat penyimpangan yaitu:-----

1) proses penunjukan PT Borneo Tribune Press (Penggugat dalam perkara *a quo*) sebagai penyedia jasa sewa transponder satelit dan sewa *ground segment*; dan ; -----

2) terungkapnya adanya discount sewa dari PT Telkom selaku pemilik satelit yang seharusnya diterima Pemprov Kalbar bukan diterima oleh Penggugat;

a. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut: -----

1) Bahwa untuk memperkuat sinyal TVRI di perbatasan Kalbar, Pemprov Kalbar telah mengalokasikan dana penyewaan transponder.

Seharusnya pengadaan dilakukan dengan pelelangan umum;-----

2) Bahwa pada tahun 2009 s.d. 2011 Pemprov Kalbar (Dishubkominfo) telah melakukan Perjanjian Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan Penggugat; -----

Namun pengadaan tersebut dilakukan proses penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan Keppres Pengadaan (Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); -----

3) Selain itu, dalam Perjanjian Sewa Peralatan Telekomunikasi tersebut terungkap bahwa:-----

a) Penggugat dalam menyampaikan sewa satelit adalah menggunakan jaringan milik PT Telkom ; -----

b) Bahwa Penggugat mengajukan permohonan diskon penyewaan transponder dengan mengatasnamakan Pemprov Kalbar;-----

Atas permohonan tersebut, PT Telkom telah memberikan discount atas sewa transponder satelit sebesar 31,27% dari harga normal sewa transponder; -----

Hal. 36 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Hal tersebut sebagaimana terbukti pada *Special Bussiness Request* (SBR) Nomor: TEL298/SBR/TESC-U06/2009 tanggal 22 Mei 2009 dari VP Enterprise PT Telkom kepada Pemprov Kalbar, yang pada pokoknya PT Telkom telah **memberikan discount** atas sewa transponder satelit sebesar 31,27% dari harga normal sewa transponder **kepada Pemprov Kalbar** ; -----

Dan discount tersebut **bukan ditujukan pada Penggugat**;-----

d) Fakta pemberian discount atas sewa transponder satelit tersebut dikuatkan dengan keterangan dalam BAP Penyidikan atas nama:-----

(1) **M. HM Thohirun** selaku karyawan pada PT Telkom Area Kalbar yang pada pokoknya menyatakan: -----

(a) Bahwa pemberian diskon penyewaan transponder didasarkan atas permohonan dari PT. Borneo Tribune Press yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta diskon kepada PT.Telkom Tbk ; -----

(b) Besarnya biaya yang dibayarkan PT. Borneo Tribune Press adalah sesuai dengan perjanjian kerjasama penyediaan layanan telekomunikasi TV Up-Link dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk;-----

(c) Bahwa diskon sebagaimana tertuang dalam *Special Business Request* (SBR) Nomor : Tel298/SBR/TESC-U06/2009 tanggal 22 Mei 2009 diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk 3 (tiga) tahun anggaran dengan rincian: -----

- Untuk tahun anggaran 2009 diberikan selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2009.
- Untuk tahun anggaran 2010 diberikan selama 8 (delapan) bulan dari bulan Mei sampai dengan Desember 2010.
- Untuk tahun anggaran 2011 diberikan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011.

Hal. 37 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskon tersebut diberikan kepada PT. Borneo Tribune Press karena PT. Borneo Tribune Press mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; -----

(2) **Nur Iskandar, SP** yang pada saat kejadian bertindak sebagai Direktur PT. Borneo Tribune Press kepada penyidik, yang bersangkutan menjelaskan antara lain hal-hal berikut: -----

(a) Bahwa PT. Borneo Tribune Press sesuai Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 12 Juni 2007 bergerak di bidang multi media dan percetakan surat kabar; -----

(b) Bahwa pada awal triwulan pertama tahun 2009 pernah dilakukan pertemuan antara PT. Telkom Area Kalbar Pontianak bersama PT. Borneo Tribune Press dan pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di kantor PT. Borneo Tribune Press. Pertemuan itu dihadiri Thohirun dan Kurnia dari PT. Telkom, Suwito dan Nur Iskandar dari PT. Borneo Tribune Press, dan wakil dari pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si; -----

Pada saat itu dijelaskan oleh Thohirun dan Kurnia bahwa PT. Telkom dapat memberikan diskon khusus dengan syarat bahwa pihak ketiga yang ditunjuk memiliki misi sosial terutama pendidikan dan resolusi konflik. Berhubung PT. Borneo Tribune Press memiliki visi, misi serta program aksi maka Thohirun dan Kurnia menyarankan agar PT. Borneo Tribune Press yang menjadi penyedia barang/jasa untuk pengadaan sewa transponder dan *ground segment*; -----

(c) Membenarkan adanya perjanjian antara PT. Borneo Tribune Press dan PT. Telkom Tbk. selama tahun 2009 sampai dengan

Hal. 38 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 namun dirinya tidak mengetahui isi perjanjian kerjasama tersebut ;-----

(d) Pada tahun 2011, PT. Borneo Tribune Press tidak mengajukan penawaran Pengadaan Sewa Transponder Satelit dan *Ground Segment* karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa tahun 2011 tidak dibentuk;-----

(e) Pembayaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2011 sudah dibayarkan 100% sesuai Surat Perjanjian Kerjasama nomor: 050/01-SPKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011 tanggal 7 Desember 2011;-----

(f) Pembayaran dari PT. Borneo Tribune Press kepada PT. Telkom dilakukan oleh Suwito selaku Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 4, 5, 6 halaman 2 s.d. 3 tidak benar dan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 7 halaman 3 s.d. 4 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat pada *posita* Gugatan angka 7 halaman 3 s.d. 4 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa tahun 2013 Tergugat melakukan audit terhadap Penggugat, namun hasil audit Tergugat tidak pernah disampaikan atau diberitahukan kepada Penggugat;-----

b. Bahwa dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 7 halaman 3 s.d. 4 adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subyektif Penggugat dan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya;-----

c. Bahwa audit dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2013 atas perkara Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 adalah audit guna memenuhi permintaan Penyidik Polda

Hal. 39 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar yang sedang melakukan penyidikan atas perkara Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, **bukan audit terhadap Penggugat**;-----

d. Bahwa audit yang dilakukan Tergugat telah sesuai telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi; -----

e. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP205, pada angka 07 dinyatakan: -----

*“Untuk penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas permintaan penyidik atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan permintaan penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:*

- 1) Hasil audit berupa pendapat Auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan Negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor sehingga tidak dikomunikasikan kepada Pimpinan Obyek Penugasan ;-----*
- 2) Pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan auditor BPKP merupakan bukti yang lengkap yang digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan Negara.”; -----*

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat **tidak perlu mengkomunikasikan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara kepada Penggugat**;-----

f. Berdasarkan fakta hukum di atas maka: -----

- 1) Tergugat tidak perlu mengkomunikasikan hasil audit kepada Penggugat; dan ; -----
- 2) Tergugat dalam melakukan audit telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 (PPBI), peraturan perundang-undangan

Hal. 40 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) profesi bidang akuntansi dan audit; -----

Dengan demikian, audit yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) profesi bidang akuntansi dan audit, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 8 halaman 4 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

a. Bahwa **dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar** dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat; -----

b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban dalam **Eksepsi Tergugat huruf B** mengenai Eksepsi “Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena LHAI Dan LHPKKN Tergugat Hanya Bersifat Rekomendasi, dan Informatif Sehingga Tidak Bersifat Individual dan Tidak Bersifat Final” serta **eksepsi huruf C** mengenai “Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Karena Obyek Sengketa *aquo* Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikecualikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 2 Huruf d UU PERATUN”; -----

Dengan demikian dalil Penggugat adalah tidak benar, sehingga harus ditolak; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 9 halaman 4 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada *posita* Gugatan angka 9 Penggugat menyatakan: -----

Hal. 41 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tidak sah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Hal mana dapat PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut:-----*

*Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa:---*

*(1) Terhadap wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan instansi pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;----*

*Dari rumusan pasal di atas secara tegas diatur bahwa atas permintaan dari instansi pemerintah, TERGUGAT baru berwenang melakukan audit terhadap Badan Hukum Swasta. Berhubung tidak ada permintaan dari instansi pemerintah in casu Kemenkominfo atau Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat kepada pihak TERGUGAT untuk melakukan audit terhadap perusahaan PENGGUGAT, maka audit yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PT Borneo Tribun Press (PENGGUGAT) terkait penyewaan satelit TELKOM untuk TVRI kepada Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG ....”;-----*

- b. Bahwa **dalil Penggugat tersebut di atas adalah sangat keliru dan menyesatkan** karena Penggugat telah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kepentingan Penggugat semata;-----
- c. Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat **bukan audit terhadap wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak**, tetapi audit tersebut dilakukan terhadap suatu kasus TIPIKOR yang sedang disidik oleh Penyelidik/Pyenyidik Polda Kalbar yaitu dugaan atas penyimpangan dalam pengadaan sewa peralatan

Hal. 42 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011; -----

Sehingga **tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;**

- b. Bahwa Polda Kalbar sebagai Penyelidik/Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan.

Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP); -----

Bahwa BPKP adalah lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian khusus dibidang akuntansi dan auditing, termasuk audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara; -----

Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga **Penyelidik/Penyidik Polda Kalbar meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli** untuk melakukan Audit Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011; -----

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka **Tergugat mempunyai kewajiban hukum** untuk melakukan audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut; -----

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah Tergugat uraikan pada eksepsi huruf C di atas; -----

- c. Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

*Hal. 43 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; -----

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (*vide* halaman 72) menyatakan : -----

*Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.*

*Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan.*

*Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma; -----*

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang memandang perlu adanya ahli di bidangnya dalam menghitung kerugian keuangan negara dan menguatkan ketentuan Pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; -----

- d. Disamping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 44 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 tahun 2008 Tergugat berwenang melakukan audit dalam perkara *a quo* yang merupakan ruang lingkup kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Bahwa kewenangan BPKP (Tergugat) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut telah ditegaskan kembali oleh **Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;**-----

Bahwa dalam amar Putusan “Dalam Pokok Perkara” Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*vide* halaman 54 s.d.halaman 55), dengan pertimbangan hukum (*vide* halaman 49 s.d. 56) antara lain sebagai berikut: -----

“Menimbang bahwa **Pemohon pada pokoknya mendalilkan** ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP;-----

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (*vide* Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah

Hal. 45 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan **BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif**; -----

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.”; -----

Bahwa terhadap putusan *a quo* telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Putusan sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*); -----

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah semakin mempertegas kewenangan BPKP untuk melakukan Audit Investigatif/Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; -----

- e. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran

Hal. 46 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut: -----

*“Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. **Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik.** Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor”;* -----

- f. Bahwa sesuai uraian di atas, audit yang dilakukan Tergugat adalah guna melaksanakan perintah undang-undang di bidang hukum pidana (UU Tipikor, KUHP, KUHPA); -----

Bahwa Tergugat harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e UU Tipikor yang menyatakan: -----

*“hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : -----*

- 1) ....; -----
- 2) *diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau **saksi ahli**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”;* -----

Serta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan: -----

*“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk : -----*

- d. ***hak memperoleh perlindungan hukum** dalam hal : -----*

- 2) *diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau **saksi ahli**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;* -----

Hal. 47 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, **Tergugat berwenang** melakukan audit atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 berdasarkan permintaan Penyelidik/Penyidik Polda Kalbar, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 10 halaman 5 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

- a. Bahwa **dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar** dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya ; -----
- b. Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah sesuai dengan prosedur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik-praktik terbaik (*best practice*) profesi bidang akuntansi dan audit, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam pokok perkara angka 5 dan 6 di atas; -----

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak; -----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 1, 11, dan 12 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo* karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagai akibat dari objek sengketa *a quo* dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- c. Bahwa **dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar** dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya;-----

Hal. 48 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat huruf D mengenai Eksepsi Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak tersebut di atas;-----

e. Bahwa fakta sesungguhnya adalah: -----

1) Bahwa pihak yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka adalah Penyidik Polda Kalimantan Barat ; -----

Hal tersebut sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat pada *posita* angka 12 ; -----

2) Bahwa **Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka** dalam kasus Tipikor dalam perkara penyimpangan dalam pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 s.d. 2011 pada **12 Februari 2013** ;-----

Sedangkan LHPKKN **diterbitkan oleh Tergugat pada 26 Agustus 2013**;

g. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP;-----

Dengan demikian, **tidak ada kaitannya antara penetapan Penggugat sebagai Tersangka dengan terbitnya objek sengketa *a quo***, sehingga objek sengketa *a quo* tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara moril dan materil karena objek sengketa *a quo* tidak mengakibatkan ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara Tipikor tersebut, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 12 yang pada pokoknya mengenai Permohonan Penggugat untuk dikeluarkannya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

a. Bahwa permohonan penundaan berlakunya objek sengketa *a quo* adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan ;-----

Hal. 49 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan LHAI dan LHPKKN Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut: -----`

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----*

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----*

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut: -----

1) *Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau ;-----*

Hal. 50 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; --
- d. Bahwa dalam permohonan tersebut tidak terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim; ----
- e. Alasan Penggugat bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah menyebabkan Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik, selanjutnya dijadikan Terdakwa oleh Penuntut Umum dan dilakukan penahanan **bukanlah** merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut; -----
- Hal tersebut karena penetapan Penggugat sebagai Tersangka merupakan kewenangan sepenuhnya dari aparat penegak hukum (Penyidik Polda Kalbar) yang sedang melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP);-----
- f. Bahwa mengenai penetapan seseorang sebagai Tersangka, KUHP mengatur secara tegas dan bersifat imperatif, aparat penegak hukum (penyidik, polisi, atau jaksa) harus didasarkan pada alasan dan bukti yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti); -----
- g. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah terkait dengan penanganan perkara dugaan TIPIKOR penyimpangan dalam pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 s.d. 2011, **sehingga penanganan perkara tersebut sangat terkait dengan kepentingan umum**; -----
- h. Sejalan dengan hal tersebut, **penyidikan dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah perkara yang diprioritaskan dari perkara gugatan sengketa tata usaha negaraa quo**. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, yang menyatakan “*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*”; -----

Hal. 51 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak; ----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor: LHAI – 502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012, dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, Nomor: SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (objek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## II. DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

## III. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Hal. 52 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor: LHAI – 502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012, dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, Nomor: SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (objek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

## IV. DALAM PENUNDAAN ; -----

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor: LHAI – 502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012, dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, Nomor: SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah meanggapinya dengan menyampaikan Replik secara lisan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2014 dengan menyatakan bertetap pada gugatan semula dan terhadap Replik yang disampaikan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik dalam perkara *a quo*, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yang masing-masing telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi maupun aslinya dengan rincian sebagai berikut : -----

Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli; Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Hal. 53 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Tribune Press Nomor 25 tanggal 21 Maret 2007 ;-----

Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Surat Panggilan Nomor :  
S.Pgl/87/VIII/2013/Dit Reskrimsus-III tanggal 19 Agustus 2013;-----

Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Panggilan Nomor :  
S.Pgl/97/III/2014/Ditreskrimsus-III tanggal 20 Maret 2014 ;-----

Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat dari Unit Enterprise Regional  
VI Area III-PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kepada Kepala Dinas  
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar, Nomor :  
YN.000/DES-03030000/2013 tanggal 10 April 2013, perihal :  
Penjelasan Atas Diskon Kontrak Satelit;-----

Bukti P–5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Nota Kesepakatan Penyediaan  
Layanan TV-Uplink Pemprop Kalimantan Barat, Nomor : Tel.0093/  
HK810/DES-U06/K1.6.4.740239/2009 tanggal 20 April 2009;-----

Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat dari PT. Telekomunikasi  
Indonesia, Tbk.-Unit Enterprise Regional VI Area Kalbar kepada Dirut  
Borneo Tribune Press, Nomor Tel. 522/YN.000/DES-03030000/2009  
tanggal 11 Agustus 2009 ;-----

Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Daftar Perincian Biaya Kontrak Sewa  
Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Tahun 2007 s/d 2012 ;-----

Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor : 8219/LS/BL/2009 tanggal 24 Agustus 2009 ;-----

Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Bukti Pengeluaran Bank kepada PT.  
Telkom, Tahap I Stabilizer Satelit tanggal 31 Agustus 2009 ;-----

Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Penjelasan Atas Kontrak Satelit  
Antara Pemprov Kalbar, PT. Borneo Tribun Press, dan PT. Telkom Tbk  
Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan,  
Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat ;-----

Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Kronologis Kerjasama Uplink  
(Transponder Satelit/Ground Segment) pada Dinas Perhubungan,

Hal. 54 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar ;-----

Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat

No : 027/147/BKIKD tanggal 20 Oktober 2008 ;-----

Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Perjanjian Kerja Sama Antara PT.

Borneo Tribune Press dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Tentang Penyediaan Layanan Telekomunikasi TV UP-Link Nomor :

K.TEL.308/HK.810/DES-03030000/2010 tanggal 7 Mei 2010 ;-----

Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Perjanjian Kerja Sama Antara PT.

Borneo Tribune Press dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Tentang Penyediaan Layanan Telekomunikasi TV UP-Link Nomor :

K.TEL.365/HK.810/DES-03030000/2011 tanggal 23 Maret 2011;-----

Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Nota Kesepakatan Penyediaan

Layanan TV-Uplink PT. Borneo Tribune Press, Nomor : Tel.0189/

HK810/DES-U06/K1.6.5.740239/2010 tanggal 24 Mei 2010;-----

Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Nota Kesepakatan Penyediaan

Layanan TV-Uplink PT. Borneo Tribune Press, Nomor : Tel. /HK810/

DES-U06/K1.6.1.740239/2011 tanggal 1 Februari 2011 ;-----

Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :

050/01-SOKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011 tanggal 07 Desember

2011. Pekerjaan : Sewa Peralatan Telekomunikasi, Lokasi : Pontianak

Kalimantan Barat, Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2011, Antara : Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan PT.

Borneo Tribune Press ;-----

Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Perjanjian Kerja Nomor :

050/06/SPTSS/SEK/2012 tanggal 07 Mei 2012. Pekerjaan Pengadaan

Sewa Peralatan Telekomunikasi (Sewa Satelit) Kantor Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

TA 2012 ;-----

Hal. 55 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kabareskrim Polri Nomor :  
B/6237/WAS/XII/2013/Bareskrim tanggal 16 Desember 2013 Perihal :  
Surat Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan (SPHP2) ;-----

Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Testimoni/Kesaksian Terhadap BPKP ;----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-44 yang masing-masing telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi maupun aslinya dengan rincian sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor : B/66/IV/2011/Krimsus-IV tanggal 26 April 2011, Perihal : Permohonan Perhitungan Kerugian Negara ;-----

Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : S-1207/PW14/5/2011 tanggal 6 Juni 2011, Hal : Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, yang dilampiri Surat Tugas Nomor : ST-1207/PW14/5/2011 tanggal 6 Juni 2011 ;-----

Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : S-2229/PW14/5/2011 tanggal 12 September 2011, Tentang Perpanjangan Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 ;-----

Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor : LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;-----

Hal. 56 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Perintah Penyidikan Nomor :  
Sp.Sidik/04/II/2013/Dit Reskrimsus-III pada tanggal 12 Februari 2013  
yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah  
Kalimantan Barat ;-----

Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus  
Polda Kalbar nomor: SPDP/44/IX/2013/Dit Reskrimsus-III tanggal 30  
September 2013, Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara  
tindak pidana korupsi ;-----

Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Direktur Reskrim Khusus Kepolisian  
Daerah Kalimantan Barat Nomor : B/141/III/2013/Dit Reskrimsus-III  
tanggal 27 Maret 2013, Perihal : Permohonan Perhitungan Kerugian  
Negara ;-----

Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi  
Kalimantan Barat Nomor : S-346/PW14/5/2013 tanggal 13 Mei 2013, Hal  
Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas  
Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Transponder Satelit dan  
Ground Segment pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011,  
yang dilampiri Surat Tugas Nomor : ST-346/PW14/5/2013 tanggal 13 Mei  
Agustus 2013 ;-----

Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Laporan Hasil Audit Dalam Rangka  
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam  
Pengadaan Sewa Peralatan Komunikasi pada Dinas Perhubungan,  
Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran  
2009-2011, Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;-----

Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Panggilan dari Direktur Reskrim  
Khusus Polda Kalbar selaku Penyidik, Nomor : S.Pgl/97/III/2014/  
Ditreskrimsus-III, tanggal 20 Maret 2014 kepada W. Suwito, S.H., M. H. ;

Hal. 57 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Panggilan II dari Direktur Reskrim Khusus Polda Kalbar selaku Penyidik, Nomor : S.Pgl/97.a/IV/2014/ Ditreskrimsus-III, tanggal 3 April 2014 kepada W. Suwito, S.H., M.H. ;---
- Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Direktur Reskrim Khusus Polda Kalbar selaku Penyidik, Nomor : B/254/V/2014/Dit Reskrimsus-III, tanggal 2 Mei 2014, Perihal : Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka W. Suwito, A.H., M.H. ;-----
- Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makasar Nomor : 29/B/2013/PT.TUN.MKS yang menguatkan Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012 ;-----
- Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan PTUN Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUN.BDG tanggal 2 Desember 2013 ;-----
- Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN-SMD tanggal 25 September 2013 ;-----
- Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010 ;-----
- Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juli 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan TUN Samarinda Nomor : 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010 ;-----
- Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 394/K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan TUN Samarinda Nomor : 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010 ;-
- Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 ;-----

Hal. 58 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Jambi No. 22/G/2013/PTUN-JBI tanggal 21 Januari 2014;-----
- Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Surabaya No. 160/G/2013/PTUN-SBY tanggal 20 Februari 2014 ;-----
- Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Penetapan Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta No. 06/G/2010/PTUN-YK tanggal 16 Juni 2010 yang dikuatkan dengan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 06/PLW/G/2010/PTUN.YK tanggal 27 Juni 2010;-----
- Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 06/PLW/G/2010/PTUN.YK tanggal 27 Juni 2010 yang menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta No. 06/G/2010/PTUN-YK tanggal 16 Juni 2010;-----
- Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Jayapura No. 28/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 6 Desember 2012 ;-----
- Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Penetapan Ketua Pengadilan TUN Kendari No. 11/PEN-DIS/2013/PTUN-KDI tanggal 14 Mei 2013 ;-----
- Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Kendari No. 11/G.PLW/2013/PTUN-KDI tanggal 24 Juni 2013 ;-----
- Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2013 ;-----
- Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Semarang No. 37/G/2013/PTUN-SMG tanggal 16 Januari 2014 ;-----
- Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Semarang No. 70/G/2013/PTUN-SMG tanggal 20 Februari 2014 ;-----
- Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;-----
- Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Hal. 59 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Non Departemen;-----

- Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;-----
- Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;-----
- Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;-----
- Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli; Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2009 yang dilaksanakan di Palembang dari tanggal 6 sampai dengan 10 Oktober 2009;-----
- Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Lampiran Peraturan Kepala BPKP No. 1314/K/D6/2012 Bab II.PP205, pada angka 07;-----
- Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Pendapat Indroharto, buku “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara” tahun 2000, halaman 172 sampai dengan 173, halaman 176 dan halaman 222;-----
- Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Pendapat Indroharto, buku “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara” tahun 2005, halaman 64 sampai dengan 65;-----
- Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Pendapat M. Yahya Harahap, SH, buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, halaman 3, 282 sampai dengan 285 ;-----
- Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. HM Thohirun tanggal 1 Maret 2013 ;-----
- Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nur

Hal. 60 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, SP tanggal 8 Mei 2013;-----

Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Special Bussiness Request (SBR) No. TEL298/SBR/TESSC-U06/2009 tanggal 22 Mei 2009 dari VP Enterprise PT Telkom kepada Pemprov Kalbar -----

Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berjudul "Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi" tanggal 30 Juni 2011 (<http://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-tidak-menjamin-tidak-ada-korupsi>) ;-----

Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Berita Acara Ahli atas nama Achmad Zikrullah, ST., MSE., MSC (ahli dari LKPP) tanggal 17 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pihak Penggugat telah pula menghadirkan2 (dua) orang Saksi yang bernama NUR ISKANDAR dan MUSA TULAK LAYUK yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :-----

**NUR ISKANDAR ;** -----

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Borneo Tribune Press dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan Saksi pernah menjabat sebagai Direktur dan setelah itu Saksi keluar. Tahun 2010 PT. Borneo Tribune Press pernah diaudit oleh BPKP ;-----
- Bahwa audit dilakukan karena ada laporan yang masuk di Polda Kalbar yang melaporkan adanya dugaan penyelewengan keuangan negara oleh PT. Borneo Tribune Press terkait proyek sewa menyewa satelit komunikasi di Dishubkominfo Provinsi Kalbar ; -----
- Bahwa saat diminta keterangan di Polda Kalbar, Saksi mendengar ada ditemukan kerugian negara ; -----
- Bahwa kontrak satelit ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi/acara ke masyarakat di pedesaan Kalbar. Jadi Penggugat tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan, justru masyarakatlah yang diuntungkan ; -----
- Bahwa Dishubkominfo memilih PT. Borneo Tribune Press sebagai pemenang tender karena perusahaan Penggugat mempunyai misi sosial dari segi pendidikan. Jadi tidak

Hal. 61 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melalui media cetak saja namun juga melalui media elektronik. Tahun 2009 kondisi Kalimantan Barat masih belum kondusif sehingga perlu stabilitas dan stabilitas bisa tercapai melalui informasi; -----

Bahwa keterangan Saksi selebih dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

## **MUSA TULAK LAYUK ;** -----

- Bahwa pada bulan Februari 2011 ada surat kaleng yang diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan Saksi menjadi Saksi yang pertama diperiksa oleh Penyidik Polda Kalbar dan disampaikan oleh Penyidik bahwa masalah ini akan dimintakan audit atau pendapat dari BPKP ; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian ada 4 (empat) orang petugas dari BPKP bersama 1 (satu) orang Penyidik dari Polda Kalbar datang ke kantor Saksi dimana para auditor tersebut membuat pertanyaan tertulis kepada Saksi dan menyuruh Saksi menjawabnya ;
- Bahwa sebelum diperiksa oleh BPKP, instansi lain yaitu BPK dan Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kedua institusi tersebut sama sekali tidak menemukan adanya kerugian keuangan Negara terkait penyewaan satelit tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit dan tahu-tahu ditetapkan sebagai Tersangka;-
- Bahwa tahun 2013 Saksi dipanggil Pihak Polda sebagai Saksi terkait adanya dugaan penyimpangan atau korupsi dalam sewa transponder satelit ; -----
- Bahwa tahun 2014 Saksi dipanggil Penyidik sebagai Saksi lalu kemudian Saksi ditetapkan sebagai Tersangka dan sampai sekarang hasil audit tersebut tidak pernah Saksi lihat ; -----

Bahwa keterangan Saksi selebih dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pihak Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama ENGKUS KUSNADI, S.H. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## **ENGKUS KUSNADI, S.H.;** -----

Hal. 62 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi adalah Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus III Polda Kalbar ; -----
- Bahwa kasus ini berawal ketika awal tahun 2011 Polda mendapat laporan masyarakat berupa surat yang kemudian diproses ; -----
- Bahwa ada indikasi kerugian keuangan Negara, lalu Polda Kalbar meminta kepada BPKP Perwakilan Kalbar untuk mengaudit perusahaan Penggugat dan dari hasil audit ditemukan adanya kerugian keuangan Negara, oleh karena itulah penyelidikan kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan ; -----
- Bahwa audit dilakukan 2 (dua) kali yaitu audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan Negara ; -----
- Bahwa hasil audit BPKP bukan satu-satunya bukti untuk mengungkap kasus ; -----
- Bahwa BPKP dikategorikan sebagai keterangan ahli sedangkan produknya adalah surat laporan biasa bukan berupa keputusan ; -----
- Bahwa ada juga ahli dari LKPP berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;-----
- Bahwa laporan BPKP tidak bersifat mengikat Penyidik ; -----
- Bahwa selain meminta audit ke BPKP, Penyidik bisa juga meminta kepada BPK atau lembaga independen lainnya ; -----
- Bahwa yang diaudit adalah Dishubkominfo Povinsi Kalbar dan PT.Borneo Tribune Press;-----
- Bahwa hasil audit BPKP sudah bersifat final karena berdasarkan hasil tersebut kemudian dilakukan ekpose dan setelah itu barulah ditetapkan siapa-siapa tersangkanya;
- Bahwa hasil audit BPKP belum menimbulkan akibat hukum karena hasil audit tidak bisa digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka karena harus ada bukti-bukti lain sebagai pendukung ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebih dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Juli 2014, selengkapnya sebagaimana termuat

Hal. 63 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah; ----

1. Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor : LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012; -----
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Komunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan tuntutan agar keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya tertanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Nur Iskandar dan Musa Tulak Layuk; -----

Hal. 64 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-44 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Engkus Kusnadi, S.H. dan sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka Bukti-Bukti yang relevan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa *a quo*;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

## **DALAM EKSEPSI ;**-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa) ; -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena LHAI dan LHPKKN Tergugat hanya bersifat rekomendasi dan informatif sehingga tidak bersifat individual dan tidak bersifat final ; -----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU Peratun ; -----
4. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----
5. Gugatan tidak jelas/kabur ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat, hemat Majelis Hakim dalil eksepsi pada angka 2 dan 3 di atas berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan karenanya termasuk ke dalam eksepsi absolut yang dapat diputus sewaktu-waktu apabila Hakim mengetahuinya, sedangkan dalil-dalil eksepsi pada angka 1, 4 dan 5 termasuk ke dalam eksepsi lain yang diputus bersama pokok sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Hal. 65 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (d) UU Peratun, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar objek sengketa termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*"; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan*

Hal. 66 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----*

Menimbang, bahwa *sedangkan* berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa tata usaha Negara dibatasi antara lain oleh ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga tidak semua keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab-jawab, surat-surat bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan antara lain sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar telah mengajukan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Direktorat Reskrim Khusus Polda Kalbar sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar TA 2010 dan guna kepentingan penyidikan memohon bantuan Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas pengadaan sewa peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar yang bersumber dari APBD TA. 2010 dan apabila hasilnya sudah selesai dimohon untuk memberitahukan kepada Direktorat Reskrim Khusus Polda Kalbar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar tersebut, selanjutnya Tergugat membentuk tim untuk melakukan audit investigatif

*Hal. 67 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan sewa peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 yang akan bertugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan 18 Juli 2011 dan diperpanjang selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 September 2011 sampai dengan 30 September 2011 (Bukti T-2 dan T-3) ;-----

Menimbang, bahwa hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor : LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 dalam Bab I huruf B. Rekomendasi dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil ekspos dengan pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam Risalah Ekspose Ekstern tanggal 19 Desember 2012, maka Tergugat merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk memproses penyimpangan atas kegiatan dalam pengadaan sewa peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-7 diperoleh fakta hukum bahwa Direktur Reskrim Khusus Polda Kalbar melalui surat nomor : B/141/III/2013/Dit Reskrimsus-III tanggal 27 Maret 2013 telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya disampaikan bahwa Direktorat Reskrim Khusus Polda Kalbar sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar T.A. 2009 sampai dengan 2011, dan guna kepentingan penyidikan dimohon bantuannya kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah pada pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar T.A. 2009 sampai dengan

Hal. 68 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan apabila hasilnya sudah selesai dimohon untuk memberitahukan kepada Direktorat Reskrim Khusus Polda Kalbar ; -----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat Direktur Reskrim Khusus Polda Kalbar tersebut selanjutnya Tergugat membentuk tim untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar T.A. 2009 sampai dengan 2011 selama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 10 Juni 2013 (Bukti T-8) ; -----

Menimbang, bahwa hasil audit tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Komunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (Bukti T-9) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat peraturan perundang-undangan yang mendasari diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), disebutkan bahwa Perwakilan BPKP di daerah adalah instansi vertikal dari BPKP dan ayat (2) menyebutkan bahwa di tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibentuk Perwakilan BPKP Propinsi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 disebutkan bahwa untuk penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara (PKKN) atas permintaan penyidik atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan permintaan penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut : -----

Hal. 69 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil audit berupa pendapat Auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian professional auditor sehingga tidak dikomunikasikan kepada pimpinan objek penugasan ;-----
2. Pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Auditor BPKP merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan Negara ;--

Menimbang, bahwa permintaan Polda Kalbar kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah (Vide Bukti T-1 dan T-7) didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus; -----

Menimbang, bahwa latar belakang diterbitkannya kedua objek sengketa berawal dari adanya laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar TA 2010 dan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar T.A. 2009 sampai dengan 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17 diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perjanjian kerja sama antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan PT. Borneo Tribune Press untuk pekerjaan sewa peralatan telekomunikasi dengan lokasi di Pontianak Kalimantan Barat dan sumber dana APBD tahun anggaran 2011 dan dari Bukti P-18 diperoleh fakta hukum adanya perjanjian kerja pekerjaan pengadaan sewa peralatan telekomunikasi (sewa satelit) Kantor Dinas

Hal. 70 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2012;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbat Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa *a quo* adalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk keputusan tata usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;---

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan diterima, maka tanpa perlu mempertimbangkan lagi akan dalil-dalil eksepsi lainnya dan pokok sengketa maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Hal. 71 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lagi sehingga dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam sengketa ini;-----

Mengingat, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## -----M E N G A D I L I-----

### **DALAM PENUNDAAN ;**-----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-----

### **DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

### **DALAM POKOK SENGKETA ;**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 236.500,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 18 Agustus 2014 oleh kami HERRY WIBAWA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H. dan M. HERRY I.P. S.Sos, S.H., M.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari

Hal. 72 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

(HERRY WIBAWA, S.H., M.H)

(R. BASUKISANTOSO, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(M. HERRY I.P., S.Sos, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H.)

## Perincian biaya :

- |                   |       |               |
|-------------------|-------|---------------|
| 1. Daftar Perkara | ----- | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK            | ----- | Rp. 125.000,- |

Hal. 73 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN-PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	-----	Rp.	67.500,-
4. Meterai	-----	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
6. Leges	-----	Rp.	3.000,-
Jumlah	-----	Rp.	236.500,-

(Dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)